BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Percepatan adalah proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
11. Pembangunan Ekonomi adalah serangkaian proses untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

12. Gerakan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan yang selanjutnya disebut Gercep Pokadulu adalah upaya kolaborasi percepatan pembangunan ekonomi yang mengkoordinasikan dan menyinergikan segala potensi yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa dengan mendayagunakan segala potensi sumberdaya alam lokal untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna;
13. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh Daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
14. Komoditas Unggulan adalah komoditas potensial daerah yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi.
15. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
18. Hilirisasi komoditas unggulan lokal adalah suatu proses dimana suatu produk atau komoditas unggulan lokal daerah memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan atau produksi lanjutan.

2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Gercep Pokadulu dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, BUMD Aneka Usaha, BUMDes, Koperasi, dan kelompok usaha masyarakat produktif lainnya di Desa dan Kelurahan.

(2) Perangkat Daerah yang terlibat dalam Gercep Pokadulu dikelompokkan berdasarkan peran dan fungsi utama, meliputi:
   a. kelompok koordinasi, yang memiliki fungsi perencanaan, fasilitasi lintas sektor, dan pengelolaan keuangan Daerah;
   b. kelompok utama, yang memiliki fungsi teknis langsung terkait dengan pengembangan komoditas unggulan dan sektor ekonomi strategis;
   c. Kelompok penunjang, yang memiliki fungsi dukungan infrastruktur, layanan umum, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Perangkat Daerah yang termasuk dalam Kelompok Koordinasi, Kelompok Utama, dan Kelompok Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tim pelaksana Gercep Pokadulu terdiri atas:
   a. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3));
   b. Tenaga Ahli dan Tokoh Masyarakat;
   c. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
   d. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jenis Komoditas Unggulan Daerah serta komoditas unggulan di Desa dan Kelurahan pada setiap tahunnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Hilirisasi komoditas unggulan lokal dilakukan dengan:
   a. penguatan dan pembangunan industri pengolahan;
   b. penguatan kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan/peternak dan UMKM;
   c. peningkatan teknologi dan inovasi;
   d. penguatan rantai pasok dan infrastruktur;
   e. pengembangan pasar dan branding produk lokal;

f. penetapan kebijakan dan regulasi pendukung.

(2) Hilirisasi setiap komoditas unggulan ditetapkan melalui keputusan Bupati tentang peta jalan/*road map* hilirisasi komoditas unggulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI MUNA,

BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR ..81

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
Bag. PEREKONOMIAN	